



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Alfarisi Bin Munir Alm;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 15 Februari 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Alas Kembang Ds. Pakem Kel. Burnih Kec. Burnih Kab. Bangkalan Madura atau tinggal di Jln. tales Gg Langgar Rt/Rw 005/002 Wonokromo Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Alfarisi Bin Munir Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1845/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFARISI Bin MUNIR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance PT. SUMMIT OTTO tanggal 30 Agustus 2021;

✓ 1 (satu) lembar fotocopy BPKB legalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa terdakwa ALFARISI Bin MUNIR (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl

Halaman 2 Putusan Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tales No. 01 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya (Depan Rumah No. 54), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat, tahun 2017, Nopol : L-6252-WZ, warna hitam, STNK atas nama NURUL HIDAYAH alamat Petemon Timur Buntu A No. 1-A Surabaya milik saksi MEI'FA DEWI MARIAM dengan cara : terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsi (kunci T), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke Madura untuk di jual dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MEI'FA DEWI MARIAM mengalami kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mei'fa Dewi Mariam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nopol : L-6252-WZ, warna hitam, STNK atas nama NURUL HIDAYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, yang pasti terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak anak kunci sepeda motor tersebut, karena saat di parkir sepeda motor tersenut di kunci stir;
- Bawa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah temannya, sedangkan sepeda motor saat itu di parkir di depan rumah No. 54 Surabaya bersamaan dengan sepeda motor temannya yang lainnya yang juga di parkir di depan rumah No. 54, sedangkan jarak antara sepeda motor di parkir dengan rumahnya Sdr. TASYA sekitar 6 meter;
- Bawa saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bersama sepeda motor lainnya, selanjutnya di tinggal ke rumah Sdr. TASYA dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi dan teman-temannya mau pulang, saat kembali ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ▶ Dedey Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib sewaktu di Polsek Sukolilo Bangkalan Madura karena pada saat itu terdakwa sudah di amankan, saat itu terdakwa sedang sendirian;
- Bawa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya laporan dari saksi MEI'FA DEWI MARIAM bahwa sepeda motornya telah hilang di curi orang, akhirnya saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi TKP tersebut Jl. Tales I Surabaya (depan rumah No. 54) dan berkoordinasi dengan anggota Opsnal reskrim Polsek jajaran yang lainnya dan dari situ di dapatkan informasi bahwa kejadian pencurian sepeda motor ada banyak di beberapa

Halaman 4 Putusan Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP yang lainnya, diantaranya di daerah Pandegiling dan Bendulmerisi Jaya Gg 5 No. 34 Wonocolo, selanjutnya mengamati petunjuk-petunjuk dari rekaman CCTV, serta informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengenali terdakwa, dengan adanya informasi tersebut akhirnya saksi dengan tim segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Madura, namun pada saat itu terdakwa berhasil kabur, selanjutnya saksi bersama tim berkoordinasi dengan Polsek Sukolilo Madura, selanjutnya tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh Polsek Sukolilo dan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan langsung membawa ke Polsek Wonokromo untuk dilakukan Interogasi lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan di beberapa TKP;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa kunci T;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis semua di pergunakan untuk berjudi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▶ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl Tales No. 01 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya (Depan Rumah No. 54) terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat, tahun 2017, Nopol : L-6252-WZ, warna hitam, STNK atas nama NURUL HIDAYAH alamat Petemon Timur Buntu A No. 1-A Surabaya milik saksi MEI'FA DEWI MARIAM;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsi (kunci T), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke Madura untuk di jual dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance PT. SUMMIT OTTO tanggal 30 Agustus 2021;

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB legalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat, tahun 2017, Nopol : L-6252-WZ, warna hitam, STNK atas nama NURUL HIDAYAH alamat Petemon Timur Buntu A No. 1-A Surabaya milik saksi MEI'FA DEWI MARIAM;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsi (kunci T);

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke Madura untuk di jual dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MEI'FA DEWI MARIAM mengalami kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum Terdakwa yang menerangkan bernama Alfarisi Bin Munir Alm, setelah identitas Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai dengan surat dakwaan, maka Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP* dan *KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Halaman 7 Putusan Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat, tahun 2017, Nopol : L-6252-WZ, warna hitam, STNK atas nama NURUL HIDAYAH alamat Petemon Timur Buntu A No. 1-A Surabaya milik saksi MEI'FA DEWI MARIAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsi (kunci T);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke Madura untuk di jual dan sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bermain judi serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MEI'FA DEWI MARIAM mengalami kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance PT. SUMMIT OTTO tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar photocopy BPKB legalisir;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MEI'FA DEWI MARIAM.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfarisi Bin Munir Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance PT. SUMMIT OTTO tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB legalisir;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin,

Halaman 10 Putusan Nomor 1845/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)